



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Wednesday, February 02, 2022

Statistics: 372 words Plagiarized / 6535 Total words Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Juni 2021, Volume 18, Nomor 01, Perspektif Environmental Governance Kebijakan Green and Clean di Kabupaten Lamongan Ahmad Sholikin Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul 'ulum Lamongan unisda.ac.id Abstract: *The study is conducted by using descriptive qualitative method through interview techniques, observation, literature study, and documentation. Public policy theory with the model analysis of the implementation by Van Meter and Van Horn policies (year) is used as an analytical tool.*

Permasalahan lingkungan hidup belakangan ini mendapatkan perhatian khusus baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta kemajuan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain berkurangnya ruang terbuka hijau, permasalahan lingkungan yang umum terjadi adalah besarnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data Statistik Persampahan Indonesia KNLH-RI (2008), dengan populasi penduduk Indonesia sebanyak 232.656.251 orang, timbunan sampah yang dihasilkan adalah sekitar 43.213.557 m³ per tahun dan yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selama ini kebanyakan kota di Indonesia menerapkan sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Sistem pengelolaan sampah seperti ini dapat menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah terbatasnya lahan TPA dan semakin tingginya timbunan sampah yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (Alex, 2012). Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dampak terhadap kesehatan: tempat Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki indeks rawan banjir pada tingkat tinggi di Jawa Timur.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan yang rawan terkena bencana banjir memiliki ketinggian 0-7 meter di atas permukaan Laut (Ulum, 2013). Hal ini menyebabkan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi hampir setiap tahun. Banjir pada umumnya disebabkan oleh dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai seringkali menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Hal ini dikarekan sungai sudah tidak mampu lagi menampung air hujan sehingga meluap ke daerah sekitar aliran sungai. Berdasarkan data dari BPS tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak 1.118.193 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan adanya masalah timbunan sampah yang cukup tinggi dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

Pada tahun 2009 jumlah timbunan sampah mencapai 1780,4 m³/hari, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 menjadi 1830,5 m³/hari, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 1896,45 m³/hari. Selain itu, lahan untuk TPA sangat terbatas, pemerintah kabupaten Lamongan hanya memiliki lahan TPA sebesar 3,7 hektar (BPS Lamongan, 2016). Permasalahan sampah yang dari hari ke hari semakin kompleks tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Dibutuhkan peranan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada. Adanya otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk memiliki peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan di daerahnya. Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan cara mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat (Muhyati, 2016).

Lamongan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Adipura pada tahun 2011 dalam kategori kota kecil. Penghargaan Adipura adalah salah satu program yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (good environmental governance). Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan segala aspek pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya sistem pengelolaan lingkungan yang baik maka akan menghasilkan dampak yang baik pula bagi subyek yang melaksanakan pengelolaan tersebut (Sholikin, 2018). Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidak serta merta dapat diwujudkan

dengan mudah, ada banyak sekali cara untuk mewujudkan hal tersebut (Kartika, et.al., 2012).

Dalam setiap pembuatan kebijakan mengenai lingkungan prinsip environmental governance perlu diterapkan. Seringkali konsep pembangunan tidak ditentukan berdasarkan nilai progresifnya. Untuk itu sangat perlu upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep good governance sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini, good governance dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan.

Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana "good governance" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan (Nopyandari, 2011). Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, good governance merupakan landasan yang digunakan untuk mencapai misi dalam mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang professional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Kabupaten Lamongan juga memiliki misi untuk mantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini bertujuan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar.

Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC). Inovasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan secara terukur, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang sampah.

Sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Anas, 2017). Program LGC merupakan program yang fokus pada pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan penghijauan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*)

melalui bank sampah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Selain itu program ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehingga masyarakat dapat hidup sehat di tengah lingkungan yang sejuk dan asri. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan memiliki hak otonom sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator) dan memiliki kewenangan membuat kebijakan LGC untuk mengelola lingkungan hidup.

Pemerintah merupakan pihak yang paling tepat dalam mengambil inisiatif (insiator) agar program ini dapat menjadi gerakan masyarakat. Program ini sebenarnya sudah diajukan oleh Bupati pada tahun 2010, namun kebijakan tersebut baru dimulai pada tahun 2011 setelah keluarnya instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program LGC. Masyarakat Kabupaten Lamongan merupakan sasaran dari kebijakan LGC ini.

Untuk mengimplementasikan program ini pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan pihak swasta. Dari pihak pemerintah, program ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana yang bekerjasama dengan instansi lain diantaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kecamatan dan Kelurahan. Dari pihak swasta, pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan yang berbasis lingkungan.

Program LGC merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mempertahankan gelar Adipura sebagai Kabupaten yang telah mampu mencapai Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*). Memperoleh penghargaan Adipura merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah, oleh karena itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk memperoleh dan mempertahankannya.

Karena sejatinya prinsip dari *environmental governance* memberikan perhatian kepada pelaku dalam setiap tingkatan pemerintah, diantara para pejabat yang dipilih, ditunjuk dan diantara badan-badan non pemerintah, swasta, masyarakat tradisional, serta kekuasaan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam dan keuntungan yang berasal dari lingkungan (Hamidah, 2016). Fokus penelitian ini adalah tentang analisis kebijakan LGC yang berisi tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dalam prespektif *Environmental Governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan kedalam

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (a) Bagaimana implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari perspektif *Environmental Governance*? (b) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean*?

Lamongan *Green and Clean* (LGC) merupakan program hasil inisiatif dari Bupati Lamongan pada tahun 2011 yang berfokus pada lingkungan hidup.

Program ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup terutama dalam hal pengolahan sampah domestik di wilayah kabupaten Lamongan. Program LGC merupakan program yang berbasis masyarakat. Dalam menjalankan program ini Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dari sampah serta bebas dari banjir dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari program LGC. Menciptakan kampung yang hijau, bersih, sehat serta nyaman, (2). Mengkampanyekan kampung hijau dalam setiap momen kegiatan. Sedangkan sasaran dari program LGC adalah: (1). Terciptanya lingkungan bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan, (2). Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan (Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018).

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengemas program ini dalam bentuk perlombaan antar RT dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Agar masyarakat turut serta dalam program ini, pemerintah Kabupaten Lamongan akan memberikan hadiah berupa dana kepada RT yang menang untuk memperbaiki sarana dan prasana di RT tersebut. Pada awal pelaksanaannya, program LGC hanya di kategorikan menjadi satu yaitu Kategori Wilayah berkembang.

Adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah, mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kondisi lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi jumlah produksi sampah. Terkait sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan saat ini dapat dikatakan masih cukup berjalan dengan baik.

Hal ini karena sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem konvensional yaitu menimbun atau membakar. Sebaliknya, untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara komunal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten Lamongan pada dasarnya memiliki 4 TPA. Akan tetapi hanya 3 yang masih beroperasi hingga saat ini, serta hanya ada 1 yang

masih beroperasi dengan optimal. 4 TPA tersebut berada di Kecamatan Babat, Solokuro, Tikung dan Paciran.

TPA yang masih beroperasi secara optimal adalah TPA Tambakrigadung di Kecamatan Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011, dan direncanakan berakhir pada tahun 2020. Pada awal pelaksanaannya, program ini dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berpartisipasi dalam mengikuti program ini. Setiap tahunnya LGC memiliki tema yang berbeda. Pada awal tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2011 LGC mengangkat tema "Hijau dan Bersih".

Tahun 2012 tema yang diangkat adalah "*Waste Lover*" (Pencinta Sampah). Sedangkan tahun 2013 tema yang diangkat adalah "Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah Melalui Bank Sampah". Pada tahun 2013 setiap peserta LGC wajib memiliki Bank Sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk tahun 2014 tema yang diangkat adalah "Lamongan Warna Warni Bunga dan Merdeka Dari Sampah". Sama dengan tahun 2013 pada tahun 2014 setiap peserta juga diwajibkan untuk memiliki bank sampah di setiap RTnya, namun pada tahun ini sisi estetika lebih diperhatikan; yaitu dengan mewajibkan setiap rumah di lingkungan RT peserta LGC memiliki tanaman yang berbunga.

Di tahun 2015 tema yang diangkat adalah "*Lamongan Green City*". Tahun 2016 tema yang diangkat adalah "Semakin Merdeka Sampah dengan 1000 Bank Sampah". Sedangkan pada tahun 2017 tema yang diangkat adalah "Tercapainya 1000 Bank Sampah Menuju Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan dengan menggunakan paradigma lama yaitu sampah hanya ditimbun dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Akan tetapi, harus dimanfaatkan nilai gunanya. Memanfaatkan nilai guna sampah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan melindungi Pelaksanaan program LGC sudah dimulai sejak kebijakan ini dikeluarkan yaitu pada tahun 2011 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan program ini bersifat instruksi yang diberikan oleh Bupati Lamongan sehingga apabila masa jabatannya telah habis maka program ini bisa tidak dilaksanakan. Program *Green and Clean* dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan tema yang berbeda-beda.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap semangat dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Berdasarkan pedoman pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, setiap RT yang ada di kabupaten Lamongan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Lamongan Standar atau ukuran dan tujuan

kebijakan dalam pelaksanaan program LGC dibuat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program ini.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan dari diadakannya program LGC sendiri adalah untuk **mengubah pola berfikir masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.** Pada awal pelaksanaan program LGC di tahun 2011, **program ini hanya memiliki Adapun mekanisme pelaksanaan bank sampah menurut buku profil bank sampah kabupaten Lamongan tahun 2013 sebagai berikut:** 1. **Pemilahan sampah skala rumah tangga, sebelum** disetorkan pada bank sampah, masyarakat harus memilah sampah berdasarkan kategori.

Sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah adalah sampah domestik rumah tangga yang bisa didaur ulang **misalnya, botol plastik, gelas plastik, koran dan lain sebagainya.** 2. **Penyetoran sampah yang sudah** dipilah kemudian disetorkan pada bank sampah terdekat. Masyarakat bisa melakukan penyetoran sampah yang bisa didaur ulang pada saat kegiatan bank sampah dilakukan. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap satu minggu atau dua minggu sekali. 3.

Penimbangan setelah masyarakat menyetorkan sampah kepada petugas bank sampah, sampah tersebut kemudian akan ditimbang untuk mengetahui jumlah dan nilai dari sampah tersebut. **Berat sampah menentukan berapa nominal yang akan diterima oleh masyarakat.** 4. **Pencatatan setelah sampah ditimbang, petugas bank sampah akan mencatat sampah yang** sudah disetorkan dalam buku administrasi yang sudah ditentukan. 5. Hasil sampah dilaporkan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Faktor yang mendukung program ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana. Selain itu, adanya dasar **hukum yang jelas mengatur tentang Program LGC berupa adanya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011.** Selain itu pelaksanaan program ini juga merupakan **bentuk pengamanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.** Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya SDM di pemerintah sehingga membuat kinerja dari program ini belum bisa maksimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan juga menjadi penghambat pelaksanaan program ini. Partisipasi dari masyarakat merupakan kunci dari **pelaksanaan program ini.** Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk **mau mengubah pola** berfikir tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Secara

keseluruhan pelaksanaan program LGC jika dilihat dari prespektif *environmental governance*, sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance*.

Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Adipura Kencana oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkat pelaksanaan program ini. Namun dalam pelaksanaan program ini prinsip-prinsip dari *good environmental governance* belum dapat diterapkan secara keseluruhan Hal ini dikarenakan beberapa kriteria untuk mewujudkan *good environmental governance* yang belum dapat terpenuhi.

Kriteria untuk mewujudkan *environmetal governance* yang baik adalah: pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, konsisten dan harmonisasi sumber daya alam, dan kejelasan masalah lingkungan hidup.

Dari delapan kriteria tersebut program LGC hanya dapat memenuhi lima kriteria yaitu pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, transparansi, dan kejelasan masalah lingkungan hidup sedangkan tiga kriteria lainnya yaitu desentralisasi yang demokratis, dan daya penegakkan belum dapat dipenuhi. Belum terpenuhinya kriteria desentralisasi yang demokratis dikarenakan kebijakan ini merupakan inisiatif dari Bupati Lamongan yang dikeluarkan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011.

Selanjutnya kriteria yang tidak dapat terpenuhi dalam pelaksanaan program ini adalah konsisten dan harmonisasi sumber daya alam. Hal ini dikarenakan program ini tidak memiliki dan berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian kriteria daya penegakkan juga belum dapat dipenuhi karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini hanya berupa Instruksi

INTERNET SOURCES:

<1% - <http://independentscholar.academia.edu/AhmadSholikin>

<1% - <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/iraq>

<1% - <https://nanikusuharti.wordpress.com/2015/06/10/fenomena-lgbt-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender/> 1% -

<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/download/1312/1053>

<1% - <http://edutechology.blogspot.com/2015/12/ppt-perkembangan-islam-pada-masa-modern.html>

<1% - http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf

<1% - <https://basyarat.wordpress.com/2011/08/06/sunda-agama-yang-dilupa/>

<1% -

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161084&val=5896&title=KONFLIK%20%20DAN%20%20KERAGUAN%20%20INDIVIDU%20DALAM%20PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20AGAMA>

<1% - <https://www.suara.com/news/2017/05/13/124919/analisis-intoleransi-akhir-akhir-ini-diciptakan-elit-politik>

<1% - <http://amieberbagiinfo.blogspot.com/>

<1% - http://ariantiyoulie.blogspot.com/2013/12/hubungan-agama-dengan-kekerasan-dan_1496.html

<1% - <http://oaji.net/articles/2014/793-1398689049.pdf>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/4194/3/Bab%202.pdf>

<1% - <https://docobook.com/pancasila-sebagai-ideologi-dan-dasar-negara.html>

<1% - <https://betaraubd.blogspot.com/2013/11/dasar-penanganan-konflik-sosial.html>

<1% - <http://laili-masruroh.blogspot.com/2013/06/islam-dan-demokrasi.html>

<1% - <http://www.moozinstore.it/uwsfmj/ltbdlxq.php?uucqrflms=survei-pilpres-2019-kompas>

<1% -

https://www.globethics.net/documents/4289936/13403252/Focus_7_online.pdf/2b69e301-09aa-45d7-8d06-07f6b9650dcc

<1% - <http://saquenna-ratna.blogspot.com/>

<https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202014%20-%20Indonesian%20Translation.pdf>

<1% - <https://fandies.wordpress.com/2008/07/10/pandangan-negara-indonesia-terhadap-kebebasan-beragama-3/>

<1% - <https://www.matamatapolitik.com/pilpres-2019-jokowi-mainkan-kartu-islam/>

<1% -

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_muktamar_nu_muhammadiyah

<1% - <http://hakunnay.blogspot.com/2016/11/fatwa-mui-sikap-keagamaan-mui-memancing.html#!>

1% - https://mafiadoc.com/download-laporan-lengkap-dalam-bahasa-human-rights-watch_5_a2b62f31723dde25710a45d.html

<1% - <http://saidaneffendi-darussalam.blogspot.com/2011/07/membongkar-paham-paham-ya-ng-menyimpang.html>

<1% - <https://oranganjuk.wordpress.com/2012/10/24/rangkuman-pandangan-mui-terhadap-s>

yiah/

<1% - http://www.academia.edu/31997382/Islam_Negara_dan_Perlindungan_Hak-Hak_Islam_Minoritas 1% -

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2688/2417> 14% -

http://abubakarmangun.blogspot.com/2013/05/hak-minoritas-dan-peran-negara-meng_uji.html 1% -

http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/menguji_multikulturalisme.html